



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DAN**  
**ABSOLUTE HALIMUN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMULIHAN DAN PELESTARIAN**  
**DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIMANDIRI**

NOMOR: TN.09.02/02-KESBER/I/2023

NOMOR: 001/ABS/PKS/I/2023

---

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. **MUHAMAD KOSAR** : Ketua Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia Nomor 32 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Marah

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 1



Hasyir, SH, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah bertindak mewakili untuk atas nama Absolute Halimun Indonesia, berkedudukan di di Jl. Tirta Atmaja No.17 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia (Absolute Indonesia) berbadan hukum perkumpulan, sesuai dengan Akta Nomor 32 Tanggal 19 September 2019 yang dibuat oleh Marah Hasyir SH., serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0010628.AH.01.07 Tahun 2019 sebagai anggota dan mewakili konsorsium yang terdiri dari Absolute Halimun Indonesia, Sajogyo Institute, Forest Watch Indonesia dan IFM Fund, sebagai organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam hayati yang bertumpu pada masyarakat dan didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan kelestarian ekosistem di Indonesia.
- c. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang Sumber Daya Alam (SDA) khususnya pemulihan dan pelestarian DAS Cilandir dan Sumber Daya Manusia (SDM), memerlukan kebersamaan dan keterpaduan, serta kerja sama Para Pihak yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi, transparansi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- d. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan SDA dan SDM yang lestari dan berkesinambungan, perlu membangun kolaborasi antar Para Pihak (pentahelix) yang memiliki kepedulian terhadap pemulihan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilandir melalui pengembangan potensi *Silvopasture*, *Silvofishery* dan *Agroforestry* sebagai upaya adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan sebagai daerah resapan air,

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 2



serta rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, melalui pengelolaan DAS Cilandir yang berkelanjutan.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemulihan dan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilandir (yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilandir;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pemulihan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilandir melalui aksi adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan sebagai daerah tangkapan

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 3



air, yang rentan terkena dampak perubahan iklim dan bencana alam, melalui pengelolaan DAS Cibandir Asri (*Sustainable Cibandir Management*).

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pemulihan dan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibandir di wilayah Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pengembangan konsep dan landasan keilmuan dan empirik tentang Pengelolaan DAS Cibandir yang berkelanjutan.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat sebagai penyelenggara *Silvopasture*, *Silvofishery* dan *Agroforestry*.
3. Penggalangan aksi adaptasi secara kolektif dalam melakukan restorasi ekosistem DAS Cibandir.
4. Peningkatan kapasitas dan kemampuan adaptasi masyarakat untuk ketahanan ekonomi.
5. Penyiapan sumberdaya manusia sebagai pendamping dan fasilitator kelompok-kelompok masyarakat.
6. Penggalangan dukungan keilmuan, kebijakan, program dan pendanaan.
7. Advokasi kebijakan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemulihan dan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibandir.
8. Pengembangan sistem informasi dan data base yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Cibandir.
9. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 4



2. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi kuasa khusus oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 7

#### NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 5



dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611

Faksimili : (0266) 433611

Email : [tkksd@sukabumikab.go.id](mailto:tkksd@sukabumikab.go.id)

PIHAK KEDUA, ABSOLUTE HALIMUN INDONESIA

Alamat : Jl. Tirta Atmaja No.17 Desa Kabandungan Kecamatan  
Kabandungan Kabupaten Sukabumi

Telepon : 088213543798

Email : basecamp.absolute@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 6



- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**MUHAMAD KOSAR**

**PIHAK KESATU,**



**MARWAN HAMAMI**

Paraf : PIHAK KESATU .....; PIHAK KEDUA : ..... 7



- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
MUHAMAD KOSAR

PIHAK KESATU,  
  
MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 7